



PUTUSAN

Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor Register 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 06 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 21 Juli 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 3.1 Anak 1, Laki-laki, lahir di Tangerang, 21 Agustus 2007;
 - 3.2 Anak 2, Perempuan, lahir di Tangerang, 23 Mei 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada akhir tahun 2007, rumah tangga mulai dirasakan goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat kurang lebih sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada saat terjadi percekocan;
 - 4.3. Tergugat sering mengucapkan kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan dan binatang;
 - 4.4. Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - 4.5. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepeham sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada Tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, namun pada saat persidangan lanjutan tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator Adang Budaya, S. Sy. sebagaimana Penetapan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 27 November 2017, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Desember 2017 ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
2. Bahwa benar selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 (laki-laki) lahir pada tanggal 21 Agustus 2007, dan Anak 2 (perempuan) lahir pada tanggal 23 Mei 2012 ;
3. Bahwa benar semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa tidak benar apabila Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir, yang benar sampai

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yakni setiap hari sabtu Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per minggu ;

5. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang benar antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi percekocokan karena Penggugat mengungkit-ungkit nama orang tua Tergugat yang telah meninggal dunia ;
6. Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, yang bernama Siti Rasima ;
7. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada Tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan sejak itu Tergugat tinggal bersama isteri baru Tergugat ;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula ;

Bahwa, atas replik yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxx tanggal 20-04-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 21-07-2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada bulan Juli 2005, karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 ;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir Tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat dalam memberikan nafkah batin hanya sekedarnya, dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada saat terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkara terjadi pada Tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Selama pisah rumah keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada bulan Juli 2005, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 ;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2007 keadaan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat dalam memberikan nafkah batin hanya sekedarnya, dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada saat terjadi percekcoan serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkara terjadi pada Tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Selama pisah rumah tersebut keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak keberatan dan membantah atas keterangan saksi tersebut ;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya ;

Bahwa, di persidangan Tergugat pada persidangan tanggal 18 Desember 2017 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak mengajukan alat-alat bukti bantahannya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan lanjutan tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan persidangan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Adang Budaya, S. Sy. sebagaimana Penetapan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 27 November 2017, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak akhir Tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :

- a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat kurang lebih sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada saat terjadi percekcoakan;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering mengucapkan kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan dan binatang;
 - d. Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepeka sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
- dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga dengan demikian Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui suami yang dari Penggugat, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Tergugat mengakui sejak akhir Tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun Penggugat membantah penyebab dari pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir karena Tergugat masih memberikan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perminggu kepada Penggugat, namun Penggugat tetap pada dalil gugatan semula ;
- Bahwa Tergugat membantah pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat namun Tergugat mengakui hanya percekcoakan mulut saja tidak ada kekerasan, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya ;
- Bahwa Tergugat mengakui sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat karena Penggugat sering mengungkit-ungkit nama orang tua Tergugat yang telah meninggal dunia, dan Tergugat mengakui telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Siti Rasima ;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan telah pisah rumah sejak Tahun 2016, dan Tergugat mengakui telah pisah rumah sejak Tahun 2016 dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 174 HIR), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, kedua alat bukti tersebut merupakan *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi 2, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahan dan dalil-dalil dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Pengakuan Tergugat dan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam pada tanggal 21 Juli 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat ;
4. Bahwa sejak Tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi ;

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat dan

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 132, dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar Baru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadir Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 4526/Pdt.G/2017/PA.Tgrs